



| | | | |
|---|--|---------------------|--------------|
|  | UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: tp://www.unmul.ac/id | KODE | |
| | | SM_27/UNMUL/SPMI_01 | |
| DOKUMEN STANDAR | STANDAR TATA PAMONG | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 02 Juni 2020 | |
| BAGIAN | UNIVERSITAS MULAWARMAN | Revisi | 02 Juni 2020 |





STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS MULAWARMAN 2020

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS MULAWARMAN**


Gedung Rektorat Unmul Lt.3 Jl. Kuaro. Kotak Pos 1068 Telp
(0541) 200103 Fax. 732870 -747479 Samarinda 75119.
Email. ljm@unmul.ac.id

| | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------|
|  | UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id | KODE | |
| | | SM_27/UNMUL/SPMI_01 | |
| DOKUMEN STANDAR | STANDAR TATA PAMONG | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 02 Juni 2020 | |
| BAGIAN | UNIVERSITAS MULAWARMAN | Revisi 0 | 02 Juni 2020 |

**STANDAR TATA PAMONG
UNIVERSITAS MULAWARMAN**


| | |
|---|--|
| Revisi: 0 | |
| Tanggal: 02 Juni 2020 | |
| Dirumuskan oleh : Kapus Manajemen Mutu UNIVERSITAS MULAWARMAN | Tanda Tangan  Dr. dr Rahmat Bakhtiar, MPPM |
| Diperiksa oleh: Sekretaris LP3M UNIVERSITAS MULAWARMAN | Tanda Tangan  Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si. |
| Ditetapkan oleh : Rektor UNIVERSITAS MULAWARMAN | Tanda Tangan  Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. |
| Dikendalikan oleh: Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dan (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN | Tanda Tangan  Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| REKTOR Universitas Mulawarman | | Disetujui oleh:  Prof. Dr. Masjaya, M.Si Senat Universitas Mulawarman |
| Revisi ke-0 | Tanggal 02-06-2020 | |

| | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------|
|  | UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id | KODE | |
| | | SM_27/UNMUL/SPMI_01 | |
| DOKUMEN STANDAR | STANDAR TATA PAMONG | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 02 Juni 2020 | |
| BAGIAN | UNIVERSITAS MULAWARMAN | Revisi 0 | 02 Juni 2020 |

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| Lembar Persetujuan | 2 |
| Daftar Isi | 3 |
| 1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi..... | 4 |
| A. Visi Unmul..... | 4 |
| B. Misi Unmul..... | 5 |
| 2. Rasional..... | 6 |
| 3. Pihak yang Bertanggung Jawab..... | 6 |
| 4. Definisi Istilah..... | 6 |
| 5. Pernyataan Isi Standar..... | 7 |
| 6. Strategi Pemenuhan Standar | 7 |
| 7. Indikator Pemenuhan Standar..... | 8 |
| 8. Dokumen Terkait..... | 8 |
| 9. Referensi..... | 9 |

| | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------|
|  | UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id | KODE | |
| | | SM_27/UNMUL/SPMI_01 | |
| DOKUMEN STANDAR | STANDAR TATA PAMONG | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 02 Juni 2020 | |
| BAGIAN | UNIVERSITAS MULAWARMAN | Revisi 0 | 02 Juni 2020 |


1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi Unmul

Menjadi Universitas Berstandar Internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain/humid Forest*) dan Lingkungannya.

Komponen Visi Unmul mengandung makna sebagai berikut:

1. Berstandar Internasional adalah Unmul memiliki dosen dan mahasiswa serta fasilitas yang potensial di mana kelulusannya dapat diakui dan dapat berperan di kancah Internasional, tetapi pelaksanaannya terencana secara bertahap dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2034.
2. Berperan dalam pembangunan bangsa adalah segala daya upaya yang selalu dilakukan, terlibat aktif, tertuang dalam cita-cita dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi segala aspek pembangunan bangsa dan negara. Universitas Mulawarman selalu berusaha menghasilkan lulusan yang siap berperan dalam pembangunan daerah dan nasional.
3. Melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan penjabaran dari Tri Dharma di perguruan tinggi yang menjadi acuan pengembangan dan pembangunan institusi beserta civitas akademika Unmul.
4. Bertumpu pada Sumber Daya Alam adalah konsep pengembangan ilmu pengetahuan yang diajarkan berfokus pada faktor-faktor yang terkait SDA di wilayah Hutan Tropis Lembab. Para pakar atau dosen merupakan ahli di bidangnya yang dapat diselaraskan dengan pengembangan pengetahuan SDA di wilayah Kaltim dengan memperhatikan aspek lestari dan keberlanjutan. Sumber Daya Alam yang dimaksud adalah yang tersimpan di dalam perut bumi Kaltim (mineral, gas, minyak) maupun yang ada di atas permukaan (Biodiversitas, Hutan Tanaman Industri (HTI), Pertanian, Perkebunan), serta yang berada di


| | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------|
|  | UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id | KODE | |
| | | SM_27/UNMUL/SPMI_01 | |
| DOKUMEN STANDAR | STANDAR TATA PAMONG | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 02 Juni 2020 | |
| BAGIAN | UNIVERSITAS MULAWARMAN | Revisi 0 | 02 Juni 2020 |

darat dan di laut wilayah Kaltim. Kondisi tersebut menegaskan bahwa dalam kebersamaan pembangunan, selain eksploitasi ekonomi dan eksplorasi ilmu pengetahuan dalam suatu bingkai yang lestari.

5. **Hutan Tropis Lembab/Tropical Rain Forest** adalah hutan tropis lembab yang memiliki ciri khas tersendiri atau tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luasan hutan hujan tropika yang cukup luas serta berada tepat di garis khatulistiwa (*equator*). Hutan tropis lembab terbentuk di wilayah beriklim tropis, curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1,750 mm (69 inch) dan 2,000 mm (79 inch). Adapun rata-rata suhu udara bulanan berada di atas 18 °C (64°F) sepanjang tahun. Hutan tropis lembab tersebut tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 m dpl., di atas tanah-tanah yang subur, relatif subur, kering (tidak tergenang air dalam waktu lama), dan tidak memiliki musim kemarau yang nyata (jumlah bulan kering < 2).
6. **Dan lingkungannya** mengandung arti ruang aplikasi Tri Dharma perguruan tinggi yang paling spesifik atau paling dekat adalah lingkungan dengan karakteristik hutan tropis lembab dan mengacu pada aspek konservasi yang keberlanjutan.

B. Misi Unmul

1. Menghasilkan SDM yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertaraf internasional.
2. Menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional.

| | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------|
|  | UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id | KODE | |
| | | SM_27/UNMUL/SPMI_01 | |
| DOKUMEN STANDAR | STANDAR TATA PAMONG | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 02 Juni 2020 | |
| BAGIAN | UNIVERSITAS MULAWARMAN | Revisi 0 | 02 Juni 2020 |

2. RASIONAL


Menerapkan kepemimpinan yang mengedepankan *good university governance* dan mengakomodasi seluruh nilai, etika, norma, struktur, peran, dan fungsi. Pengelola harus memberikan arahan secara efektif dalam mewujudkan visi dan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang tepat. Tata Pamong dijadikan dasar dalam mengembangkan kebijakan, membuat keputusan dan penyelenggaraan prodi, jurusan, fakultas, dan universitas. Tata pamong merupakan pedoman dalam mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang menjunjung asas kredibilitas, transparansi akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

1. Rektor.
2. Dekan.
3. Ketua Senat Universitas dan Fakultas.
4. Ketua Lembaga.
5. Ketua SPI.
6. Kepala Biro.
7. Ketua Pusat Studi.
8. Kepala UPT.
9. Ketua Jurusan.
10. Ketua prodi.

4. DEFINISI ISTILAH

Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, jurusan, fakultas dan universitas.


| | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------|
|  | UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id | KODE | |
| | | SM_27/UNMUL/SPMI_01 | |
| DOKUMEN STANDAR | STANDAR TATA PAMONG | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 02 Juni 2020 | |
| BAGIAN | UNIVERSITAS MULAWARMAN | Revisi 0 | 02 Juni 2020 |

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas harus menerapkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia selama menjalankan fungsinya.
2. Pimpinan universitas harus membentuk sistem administrasi pengelolaan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan serta memelihara integritas universitas.
3. Universitas dan pimpinan organisasi perguruan tinggi harus memastikan tata pamong dijalankan dengan baik dimulai dari sistem pengelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang diperuntukkan bagi sumber daya pendidikan tinggi agar tercapai penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

1. Menjalankan fungsi manajemen yaitu, *planning, organizing, staffing, leading,* dan *controlling*.
2. Menjalankan tata kelola perguruan tinggi secara instruktif, koordinatif, otomatis dan konsultatif.
3. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi pencapaian sasaran yang digunakan, secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
4. Penanggung jawab yang melaksanakan kebijakan umum, mempunyai wewenang menetapkan peraturan, norma, dan standar penyelenggaraan tridarma.
5. Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan yang diformulasikan oleh universitas, kemudian dilakukan sosialisasi, dilaksanakan oleh semua unsur

| | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------|
|  | UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id | KODE | |
| | | SM_27/UNMUL/SPMI_01 | |
| DOKUMEN STANDAR | STANDAR TATA PAMONG | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 02 Juni 2020 | |
| BAGIAN | UNIVERSITAS MULAWARMAN | Revisi 0 | 02 Juni 2020 |

internal, dievaluasi pelaksanaannya, dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

- Menyusun dan menetapkan penjaminan mutu internal, input, proses, dan output dengan mekanisme kerja yang efektif, serta diterapkan dengan jelas pada tingkat fakultas, jurusan dan program studi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin.


7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Indikator capaian Standar Tata Pamong Unmul dengan mengukur:

- Terlaksananya fungsi manajemen (*planning, organizing, staffing, leading, controlling*) di setiap unit Kerja.
- Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit kerja.
- Tersedianya pedoman dan kebijakan terkait tata pamong.
- Terlaksananya pengelolaan administrasi pendidikan tinggi.
- Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan.
- Tersedianya dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong meliputi input, proses, dan output.

8. DOKUMEN TERKAIT

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Rencana Strategis Universitas Mulawarman Tahun 2020 -2024.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

| | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------|
|  | UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon:(0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id | KODE | |
| | | SM_27/UNMUL/SPMI_01 | |
| DOKUMEN STANDAR | STANDAR TATA PAMONG | TANGGAL DIKELUARKAN | |
| | | 02 Juni 2020 | |
| BAGIAN | UNIVERSITAS MULAWARMAN | Revisi 0 | 02 Juni 2020 |

9. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2015.
3. Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Mulawarman tahun 2018.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 2006.
6. Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.